



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarempa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara sebagai berikut :

XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Langir, XXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXX, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal, di Ladan, RT. XXXXXXXXX, Desa Ladan, Kecamatan Palmatak, Kabupaten kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Piasan, XXXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, Umur XX Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Piasan, RT. XXXXXXXX, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat

dan buktialainnyayangberkaitandenganperkaraini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan register perkara nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Trp, tanggal 09 November 2022, dengan beberapa perubahan pada gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan nomor 112/Pdt.G/2022/PA Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. M. Sani Gang Tenggara No. 107 Dusun I , RT. XXXXXXX, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah ke Natuna rumah Kos kurang lebih 11 bulan, setelah itu pindah lagi ke piasan rumah orang tua Tergugat kurang lebih 4 tahun, dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di Desa Ladan rumah orang Penggugat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Desa Piasan rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Aska Afrilia Putri Pratama umur 3 tahun 7 bulan;
4. Bahwa di awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan kurang harmonis karena terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat setiap kali bertengkar Tergugat sering melakukan KDRT;
 - b. Bahwa Tergugat kurang cukup memberikan Nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan pertengahan Juli 2022 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, sekarang Penggugat bertempat tinggal di Desa Ladan, Kecamatan Palmatak, dan Tergugat Jl. M. Sani Gang Tenggara, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, sampai sekarang;
6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat pernah untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat merasa jika ikatan pernikahan ini tetap dipertahankan makarumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan pernikahan tersebut tidak akan tercapai, di samping itu Penggugat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, termasuk

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan nomor 112/Pdt.G/2022/PA Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, dan oleh sebab itu Penggugat berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Tarempa;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarempa melalui Hakim Tunggal yang menyidangkan perkaraini, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara in person dipersidangkan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 112/Pdt.G/2022/PA Trp tanggal 09 November 2022 dan tanggal 15 November 2022 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim Tunggal sebelum memeriksa pokok perkara telah mengupayakan secara optimal, dengan menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara a quo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan nomor 112/Pdt.G/2022/PA Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal dan ternyata cocok dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXXXX, tertanggal XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmatak, Kabupaten Natuna, alat bukti tersebut telah diberasi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat pasangan suami yang menikah secara Islam, di KUA Kecamatan Palmatak pada tahun XXXX;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tua Tergugat di Desa Piasan setelah itu Penggugat tinggal di Ladan sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah 1 (satu) dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, kemudian sekitar lebih kurang 3 (tiga) tahun terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan nomor 112/Pdt.G/2022/PA Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa sejak 4 (bulan) yang tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa ladan sedangkan Tergugat di Piasan hingga Sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi usaha tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi teman dekat Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pasangan suami yang menikah cukup secara Islam, di KUA Kecamatan Palmatak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tua Tergugat di Desa Piasan setelah itu Penggugat tinggal di Ladan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah 1 (satu) dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, kemudian sekitar lebih kurang 4 (empat) bulan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Melakukan kekerasan dan kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa sejak 4 (bulan) yang tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa ladan sedangkan Tergugat di Piasan hingga Sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi usaha tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan nomor 112/Pdt.G/2022/PA Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim Tunggal mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Tunggal cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugat cerai, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama Tarempa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama Tarempa yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka berdasarkan hal ini gugatan Penggugat dapat diterima dan diproses lebih lanjut yang merupakan sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Tarempa;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Tarempa dan sebagaimana dalam gugatannya Penggugat berdomisili di Wilayah Pengadilan Agama Tarempa, maka Hakim Tunggal menilai Pengadilan Agama Tarempa berwenang menerima, memeriksa, dan mengadilil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya, Maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan nomor 112/Pdt.G/2022/PA Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sejauh beralasan dan mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat dalam setiap sidang berlangsung agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan setelah Hakim Tunggal pelajari, ternyata gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat di periksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih menjadi pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Tunggal islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya" (Ahkamul Qura'an II:405)

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat setiap kali bertengkar Tergugat sering melalukan KDRT dan Tergugat kurang cukup memberikan Nafkah lahir dan batin, puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2022 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, sekarang Penggugat bertempat tinggal diTeluk Bayur rumah kediaman sendiridan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Payalaman;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan nomor 112/Pdt.G/2022/PA Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat. Meskipun demikian karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan pada Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Hakim Tunggal dapat menggunakan hukum acara khusus dalam pemeriksaan perkara ini karenanya Hakim Tunggal tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta dua orang saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Karu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berkediaman di Jalan Ladan, Rt. 010 Rw. 003, Desa Ladan, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, yang merupakan wilayah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tarempa dan Tergugat tidak mengajukan keberatannya, maka secara formil Pengadilan Agama Tarempa berwenang menerima dan mengadili perkara ini dan berdasarkan pada Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara alat bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Penggugat dalam perkara a quo dipandang mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan berdasarkan pada Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara alat bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan nomor 112/Pdt.G/2022/PA Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (orang) saksi, selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan bukti saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (vide Pasal 172 RBg dan Pasal 1909 KUHPdt), telah bersumpah dalam memberikan keterangannya (vide Pasal 175 RBg dan Pasal 1911 KHUPdt), telah memberikan keterangannya satu demi satu dan keterangan yang diberikan didepan sidang (vide Pasal 171 (1), 171 RBg dan Pasal 1905 KUHPdt. Maka menurut Hakim Tunggal para saksi a quo telah memenuhi syarat formil selaku saksi dan karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sebagai orang dekatnya, maka terhadap saksi ini menurut Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI yang merupakan lex specialis dalam perkara ini, oleh karenanya saksi tersebut dibenarkan dan tidak dilarang sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi yang selalu terjadi keributan dan perselisihan, demikian juga mengenai penyebab keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, keterangan mana juga relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan belum di karuniai anak keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan dan perselisihan sejak

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan nomor 112/Pdt.G/2022/PA Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 hingga sekarang tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebab keributan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat menfakahi Penggugat kurang cukup;
- Bahwa puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun Bulan Agustus 2022 yang berakibat pada Pergugat dan Tergugat telah pisah tempat ranjang dan tempat tinggal serta tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada lagi jalan untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai pecah telah pecah (broken marriage) dan tidak utuh lagi karena satu unsur terpenting dalam membina rumahtangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan abstrak hukum sebagaimana Hasil Rapat Pleno Kamar yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf (e) Rumusan Hukum Kamar Agama, poin 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (broken marriage): (1). Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi; (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan nomor 112/Pdt.G/2022/PA Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keengganan salah satu pihak untuk tidak tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Syekh Al-Majdi dalam kitab Ghayatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : "Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim Tunggal diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya "bahwa cecok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim Tunggal berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan nomor 112/Pdt.G/2022/PA Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bagi para pihak sebagaimana qaidah usul fiqh yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II halaman 249 dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkanterhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim Tunggal dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim Tunggal menetapkan jatuh talaksatu ba'in”.

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas menurut Hakim Tunggal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengacu pada Putusan MARI nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996. “Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam” maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1)

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan nomor 112/Pdt.G/2022/PA Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan Pasal 78 Rv gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2. tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim Tunggal kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarempa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh **Wendri,S.Ag.,M.H.** sebagai sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Riawati, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan nomor 112/Pdt.G/2022/PA Trp



Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Riawati, B.A.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 950.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp. 1.090.000,00**

(satu juta sembilan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan nomor 112/Pdt.G/2022/PA Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16